PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT JORONG BINGKUDU KENAGARIAN CANDUANG KOTO LAWEH KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyah)

Oleh:
ABDUL LATIF
1118024

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2022 M/ 1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Kewarisan Islam dalam Masyarakat Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam" yang disusun oleh Abdul Latif, NIM 1118024 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 27 Juli 2022

Dosen Pembimbing

Dr. H. Andriyaldi, MA
NIP. 197507092009011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 197704202006041002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. H. Andriyaldi, MA, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Ayahanda Oktavianus dan Ibunda Witria Maryenti, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Canduang Koto laweh dan Bapak Jorong Bingkudu dan seluruh masyarakat Jorong Bingkudu yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 27 Juli 2022
Penulis

Abdul Latif
NIM. 1118.024

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI **ii**
PERNYATAAN ORISINALITAS **iii**
ABSTRAK **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **vi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Penjelasan Judul 12
F. Tinjauan pustaka 14
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematika Penulisan 23
BAB II KONSEP KEWARISAN DALAM ISLAM
A. Pengertian Kewarisan 25
B. Legalitas Syar'I kewarisan 26
C. Syarat dan Rukun Kewarisan 27
D. Pembagian dan Hal-hal yang Menghalangi Kewarisan 30
BAB III MONOGRAFI JORONG BINGKUDU NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH
A. Keadaan Geografis 43
B. Demografi Kependudukan 47
C. Kondisi Sosial Budaya 49
D. Pendidikan Masyarakat 52
E. Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat 56
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Adat Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh 60
B. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Adat Jorong Bingkudu Nagari Canduang Koto Laweh 67
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA **75**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **78**
LAMPIRAN-LAMPIRAN **79**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Abdul Latif
Nim	: 1118.024
Tempat/Tanggal Lahir	: Bingkudu, 24 April 1998
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah
Judul skripsi	: Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian penyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 27 Juli 2022
Yang menyatakan

Abdul Latif
NIM. 1118.024

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam** yang ditulis oleh Abdul Latif, Nim: 1118.024 Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2022 M/1443 H.

Motivasi penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan pembagian harta warisan yang berebeda dengan ketentuan yang ada di aturan kewarisa Islam. Penerapan kewarisan di Jorong Bingkudu dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Jorong Bingkudu, yaitu seperti dengan membagikan kepada anak perempuan sedangkan anak laki-laki bertugas merawat dan menjaga harta warisan tersebut. Kemudian adanya penerapan kewarisan yang dilakukan dengan cara membagi harta warisan dengan sama rata. Permasalahan inilah yang memotivasi penulis untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*faild research*) dengan teknik pengumpulan data dari wawancara dengan narasumber, buku-buku penunjang dan tulisan-tulisan terkait dengan pembahasan. Adapun sumber-sumber tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini ialah wawancara dengan beberapa responden yang menguasai permasalahan kewarisan, sedangkan sumber sekundernya ialah buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang kewarisan dari berbagai macam perspektif.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pertama pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Jorong Bingkudu pada umunya masih menerapkan tradisi yang berlaku dari semenjak dahulu, yang mana anak perempuan saja yang menerima warisan, sementara jika mempunyai anak laki-laki, dia hanya bertugas menjaga dan memelihara harta warisan tersebut hingga anak perempuan dewasa dan mampu mengelola harta tersebut. Kedua, Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Jorong Bingkudu, yaitu dengan penerapan tradisi kewarisan yang dibawa dan diberlakukan hingga saat ini oleh masyarakat dapat menimbulkan perselisihan antar persaudaraan. Meskipun dengan keadaan yang demikian, tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun dan diterima oleh masyarakat setempat, namun hukum waris secara syar'i tetap harus di laksanakan guna mengetahui hak masing-masing ahli waris. Sehingga, tradisi yang ada bisa tetap di laksanakan dengan cara damai yaitu musyawarah keluarga besar yang bertujuan untuk menghindari perselisihan antar saudara karena warisan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-miirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata warista-yaristu-irtsan-miiraatsan. Menurut bahasa adalah "berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain", atau dari suatu kaum ke kaum yang lain. [1]Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya kepada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Allah SWT berfirman:

وَوَرِثَ سُلَيۡمَٰنُ دَاوُۥدَۖ ٠٠٠٠ (النمل:١٦)

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...." (An-naml: 16)

Hadist Nabi SAW sebagai berikut:

اَلْعُلَمَاءُوَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ

"Ulama adalah ahli waris para Nabi".

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada hakikatnya, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi. Dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa,

[1] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2001), 33.

"pewaris hanya berlangsung karena kematian". Oleh karena itu, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan pun dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Meninggal sewaktu dilahirkan atau tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapatkan warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUHPerdata, yang menentukan bahwa, *"Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdata ini supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang"*.[2]

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[3] Dari penjelasan tersebut tampak jelas bagaimana bentuk dari ketentuan warisan, tidak hanya dalam islam saja namun juga diataur dalam BW (Bugrlijk Wetboek) atau KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bahkan di Indonesia sendiri dikenal dengan nama Adat atau Suku yang juga memiliki aturan tersendiri mengenai kewarisan ini.

---

[2] Rosnidar Sembiring, *HUKUM KELUARGA Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 187-188.

[3] Muhammad Amin Suma, *Keadalin Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks & Konteks*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 17.

Di dalam Islam dijelaskan mengenai aturan dan pelaksanaan pembagian waris, yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَّفْرُوضًا ، وللنساء كذلك. (النسآء ٧)

Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"*. (An- nisa': 7)

Dalam firman Allah SWT juga dijelaskan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: *"Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang*

ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana". (An-nisa': 11)

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buatatau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".(An-nisa': 12).

Dari penjabaran fiman Allah SWT diatas, secara jelas menetukan bahwa semua dan setiap ahli waris, pada surat An-nisa' ayat ke 7 dijamin mendapatkan hak bagian warisan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), maupun usia (anak-anak, dewasa atau tua bangka) dan atau perbedaan-perbedaan lainnya. Kemudian ayat 11 dan 12 surat An-nisa', lalu menetapkan dan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan kapan tirkah simayit itu bisa

dibagi-bagikan. Semua ditentukan dan dibagi habis di dalam kedua ayat ini, dan juga, para pakar menyebutkan 15 orang ahli waris berjenis kelamin perempuan, sementara langkah selanjutnya menentukan secara rinci bagian masing-masing ahli waris dengan menggunakan rumus pembagian yang lazim dikenal dengan sebutan *Alfurdh al-muqaddarah* (pembagian yang sudah ditentukan) atau pembaian yang enam (*Al-furudh al-sittah*) yaitu: ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. [4]

Kemudian dijelaskan pula dalam KUHPerdata Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa, " pewaris hanya berlangsung karena kematian.". Oleh karena itu, harta peninggalan baru terbuka jika sipewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan pun dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan sianak menghendakinya. Mati sewaktu di lahirkan tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang lair saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapatkan warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUH Perdata, yang menentukan bahwa, "Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata ini supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang "

Di Sumatera Barat, identik dengan masyarakat dengan penganut atau disebut masyarakat beradat. Kenapa? Karena di sumatera barat itu

[4] Ibid., 24-26.

memberlakukan suatu aturan yang dibuat oleh petinggi adat dan masyarakat, sehingga di Sumatera Barat untuk aturan itu berlaku tiga aturan atau hukum, yaitu hukum Islam, hukum Positif, dan hukum Adat. Di Sumatera Barat memiliki aturan tersendiri mengenai kewarisan yang berbeda dengan Hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia.

Di dalam adat Minang mengenai kewarisan itu sangat berbeda dengan penjelasan dari dua hukum diatas. Kali ini saya akan mengambil studi kasus di Jorong Bingkudu Nagari Canduang Koto Laweh, di Nagari ini memberlakukan hukum adat mengenai kewarisan. Yang membedakan kewarisan di adat minang dengan hukum Islam dan KUHPerdata yaitu cara pembagiannya. Pada adat Minang di Jorong Bingkudu Nagari Canduang Koto Laweh pembagian harta waris ini sangat berbeda. Harta waris hanya diwariskan kepada anak perempuan saja, sedangkan anak laki-laki hanya bertugas menjaga harta warisan. Jelasnya, hak dan kepemilikan harta waris ini sepenuhnya hanya dimiliki oleh anak perempuan saja.Tetapi perlu dibatasi bahwa harta warisan yang dimaksud di sini adalah bukan harta pusaka tinggi melainkan harta warisan yang didapatkan dari pencarian dari orang tua (Harta Pusaka Rendah).

Harta pusaka rendah merupakan harta bersama yang diperoleh selama semasa perkawinan berlangsung dan merupakan yang boleh diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan yang pewarisnya dilakukan menurut hukum Islam. Ketentuan hukum yang berlaku

dalam pembuatan harta pusaka rendah menurut hukum adat Minangkabau adalah bahwa orang tua yang paling berhak membuat wasiat adalah ibu kepada ahli warisnya.[5]

Pembagian harta waris berdasarkan Harta Pusaka Rendah di Jorong Bingkudu Nagari Canduang Koto Laweh di sini yaitu dimana hanya anak perempuan yang mendapatkan harta warisan sedangkan anak laki-laki hanya sekedar menjaga harta sampai anak perempuan ini sudah bisa mengelola harta yang telah di wariskan kepadanya. Pembagian harta untuk anak perempuan itu tergantung berapa jumlah anak perempuan yang ditinggalkan, maka harta tersebut di bagi rata. Misalnya: jika si pewaris meninggalkan anak perempuan (ahli waris) sebanyak 2 orang dengan harta warisan uang Rp. 40.000.000,00 dan rumah dua buah, maka setiap ahli waris akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000.,00 perorang dan 1 (satu) rumah perorang. Namun jika si pewaris meninggalkan anak perempuan 2 orang yang masih berumur 16 tahun dan 15 tahun, dan 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 23 tahun, dengan harta warisan yang di tinggalkan uang Rp. 40.000.000,00 dan rumah 2 buah, maka uang dan rumah yang di tinggalkan akan di jaga dan di rawat oleh anak laki-laki hingga kedua anak perempuan (ahli waris) dewasa dan mampu untuk mewarisi dan mengelola harta waris tersebut, maka anak laki-laki harus memberikan kepada (ahli waris) tersebut.

[5]Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 155

Dan pembagiannya terhadap kedua anak perempuan (ahli waris) tadi tetap di bagi 2 (dua) sama rata.Jadi pada dasarnya setiap harta yang ditinggalkan oleh sipewaris harus dibagi sama rata dengan banyak jumlah anak perempuan kandung dari si pewaris yang ditinggalkan.

Namun pada umumnya di masyarakat Jorong Bingkudu sendiri, mengenai hak dari saudara laki-laki terhadap harta pusako randah ini yang di kelolanya itu tidak di batasi, biasanya hanya memakai sesuai dengan kebutuhannya saja, jika haknya telah lepas maka ia pun akan melepaskan tugasnya untuk mengelola harta pusako randah tersebut.Namun hal ini, jika si ahli waris tidak memiliki saudara laki-laki, maka untuk pengelolaan harta tersebut akan dikelola oleh niniak mamak sampai si ahli waris tersebut dapat mengelolanya sendiri.

Berikut beberapa data temuan awal penulis dari hasil wawancara awal dengan beberapa narasumber:

a. Wawancara pertama yaitu dengan bapak Helmi, yang mana bapak ini mengatakan bahwasannya yang berhak menerima harta warisan tersebut adalah saudara perempuan dari bapak Helmi,dan kami sebagai saudara laki-laki adalah untuk menjaga harta warisan. Apabila terjadinya perselisihan mengenai harta tersebut,maka kami selaku saudara laki-lakilah yang berhak menyelesaikan permasalahan harta.[6]

[6]Helmi, Masyarakat Jorong Bingkudu, *Wawancara Pribadi*, di Rumah, Kamis, 2 Desember 2021, Jam 19:37

b. Wawancara yang kedua yaitu dengan ibuk Yulasni sebagai pihak yang menerima harta waris. Yang mana beliau mengatakan bahwa beliau memiliki satu orang saudara perempuan dengan harta yang ditinggalkan 2 rumah, 5 petak sawah dan ladang kurang lebih 5 hektar. Dari harta yang ditinggalkan tersebut, masing-masing dari mereka mendapatkan harta waris yang sama dari harta yang ditinggalkan.[7]

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memandang bahwa adanya perbedaan yang terjadi antara hukum adat yang berlaku di Jorong Bingkudu ke Nagari Canduang Koto Laweh dengan hukum Islam mengenai pelaksanaan kewarisan. permasalahan ini bukan hanya terjadi di Jorong Bingkudu saja,tetapi juga terjadi di Jorong-jorong lain di kenagarian Canduang Koto Laweh. Bukan tidak mungkin hal ini akan menyebabkan permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, terlebih terhadap harta warisan yang ditinggalkan dengan jumlah yang cukup banyak. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini yang dituangkan dalam bentuk Skripsi denganJudul: **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT JORONG BINGKUDU KENAGARIAN CANDUANG KOTO LAWEH KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM.**

[7]Yulasni, Masyarakat Jorong Bingkudu, *Wawancara Pribadi*, di Rumah, Sabtu, 4 Desember 2021, Jam 16: 15

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya,kenapa kewarisan Islam tidak sepenuhnya digunakan oleh masyarakat Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamtan Canduang Kabupaten Agam sebagai batsan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Jorong Bingkudu Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Setiap penelitian tentu tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah, oleh karena itu maka perlulah kiranya dirumuskan apa yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan penulis buat, dan dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui pelaksanaa kewarisan pada masyarakat Adat Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

b. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam menyikapi pembagian harta waris di Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

c. Untuk mengetahui sejauhmana hukum kewarisan Islam berpeluang untuk mengatur kewarisan masyarakat adat di Jorong Bingkudu Kenagaian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak yang memerlukannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya implementasi kewarisan Islam di Jorong Bingkudu Kenagarian Koto Laweh, maka akan berdampak sangat baik untuk masyarakat sendiri karena hal ini bertujuan sebagai pandangan dari kebiasaan atau adat yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan kata lain pengimplementasian ini bukan berarti akan menghapus adat/kebiasaan yang berlaku mengenai kewarisan tetapi untuk meluruskan dari kesimpang siuran yang ada dalam aturan mengenai kewarisan ini.

2. Lingkungan Hidup

Dampak bagi lingkungan hidup tidak lain yaitu agar tidak adanya rasa kecemburuan yang tibul antara anak perempuan dengan anak laki-laki di jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman, penulis akan menjelaskan pengertian istilah yang terdapat dalam judul: **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT JORONG BINGKUDU KENAGARIAN CANDUANG KOTO LAWEH KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM.**

Perspektif : Adalah cara baagaimana melihat objek pada mata manusia baerdasarkan sifatnya itu sendiri.

Hukum : Adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Implementasi : Adalah penerapan atau pelaksanaan

Kewarisan : Adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian

Hukum :

Islam : masing-masing.[8]

Adalah syariat-syariat Allah Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan Rasul.

Masyarakat :

Adalah kelompok orang yang memiliki hubngan antar individu melalui hubungan yang tetap, atau kelompok sosial yang besar yang berbagai wilayah dan subjek yang sama kepada otoritas dan budaya yang sama.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan .[9]

Perspektif hukum Islam terhadap Implementasi kewarisan islam yaitu apabila dilihat dari segi perspektif hukum Islam terhadap penerapan atau pelaksanaan terhadap hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa saja ahli warisnya serta berapa bagiannya masing-masing berdasarkan syariat-

[8] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2014), 1-2.
[9] https://kbbi.web.id/masyarakat di ekspos jam 07:00 WIB (18 januari 2019)

syariat Allah SWTdalam lingkungan masyarakat adat Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai kewarisan dapat didapatkan di dalam kitab fiqih, hadist, tafsir. Mengingat tentang pelaksanaan kewarisan ini memiliki perbedaan sehingga seharusnya diketahui oleh umat Islam. Untuk menelaah yang mendalam tentang permasalahan tersebut penulis berusaha melakukan penelitian berbagai literatur yang relevansi dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Berikut ini adalah skripsi yang membahas tentang kewarisan:

1. ANALISIS TENTANG STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN ADAT, Jurnal oleh Akhmad Haries, STAIN Samarinda.

   Konsep hukum kewarisan Islam dan konsep kewarisan adat yang berlaku di indonesia meliputi defenisi kewarisan, asas kewarisan, sistem kewarisan, urutan ahli waris dan harta waris. Sedangkan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat yaitu: 1). Dalam hukum kewarisan Islam, sesuatu itu disebut engandung artikewarisan apabila terjadi apabila setelah orang yang empunyai harta itu meninggal dunia. Sedangkan dalam kewarisan adat, proses peralihan harta ini tidak terikat pada meninggalnya pewaris. 2). Dalam hukum kewarisan Islam

dikenal azaz ijbari dan asas kematian, sedangkan dalam kewarisan adat seorang pewaris berhak memberikan harta kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup. [10]

2. PELAKSANAAN DUA SISTEM KEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU, oleh Yelia Nathassa Winstar.

   Pengaruh masuknya Agama Islam pada kewarisan adat minangkabau adalah terjadinya perkembangan dalam hukum kewarisan adatnya. Perubahan pada filsafah adat menjadi filsafah yang mendasarkan adat pada agama Islam yaitu, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* mendorong berbagai perubahan dalam hukum adat minangkabau.

   Masyarakat minangkabau pasca masuknya islam, melaksanakan dua sistem kewarisan ialah harta pusaka tinggi diturunkan secara syara', menguatkan status kewarisan islam dalam hukum waris adat minangkabau.[11]

3. PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

   Mengenai konsep harta, terdapat persamaan dan perbedaan antara warisan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan adat Minangkabau.

[10]Akhmad Haries, "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat, FENOMENA, Vol. 6, No 2, (2014), 228

[11]Yelia Nathassa Winstar, " Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37, No. 2, (2007), 180

Persamaan yaitu pada harta pusako rendah, bahwa harta rendah termasuk kedalam unsur harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga pewarisnya menggunakan *faraaidh.* Sedangkan perbedaannya terdapat pada harta pusaka tinggi. Bahwa harta pusaka tinggi bukanlah *Milik al-Raqabah,* sehingga padanya tidak bisa diterapkan *faraaidh.*

Terkait dengan asas perdamaian terdapat persamaan antara Adat Minangkabau dan perdamaian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dan pasal 189. Bahwa warisan koletif yang selama ini dipraktekkan dalam masyarakat Minangkabau sejatinya adalah warisan dengan konsep perdamaian dalam pasal189 Kompilasi Hukum Islam.[12]

G. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[13]Untuk dapat menyelesaikan pembahasan skripsi ini penulis mengumpulkan data dalam bentuk penggalian terhadap literatur yang ada serta mengutip masalah-

[12]Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kordinat, Vol. XVII, No. 1, (2018), 60

[13] Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas serta dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research* mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik gabungan (*Triangulasi)*. Analisa data pada metode ini bersifat induktif, yaitu menganalisa data dari umum ke yang khusus, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sementara jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, suatu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan dalam penelitian ini adalah memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah identitas atau suatu penelitian tertentu. Analisa menghasilkan data untuk selanjutnyan dianalisa untuk menghasilkan teori. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan tentang persepsi terhadap wajibnya hukum aqiqah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah diJorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh. Dengan alasan:

a. Obyektif

Ingin memberikan informasi yang baru dan pemahaman bagi mayarakat bahwa mengenai Kewarisan dalam Islam berbeda dengan Kewarisan di Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh.

b. Subyektif

Karena keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki, maka lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Lawehyang merupakan salah satu wilayah kecamatan sekaligus daerah penulis.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh dari objek yang diteliti.[14] Data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung kepada orang secara individual atau kelompok dan tidak melalui media perantaraan artinya melakukan wawancara kepada yang bersangkutan yaitu masyarakat umum yang telah melaksanakan atau kaum perempuan yang telah meneriama harta warisan, kaum laki-laki yang bertugas hanya menjaga harta waris, dan peninggi adat.

[14] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* cet. Ke-2, (Jakarta : Granit, 2005),.57.

Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah:

1) Obsevasi

Observasi adalah suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam rumusan, observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian artinya langsung turun kelapangan yang akan menjadi sasarannya adalah tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

2) Wawancara

Wawancara adalah mengadakan komunikasi secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang akurat, yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait terhadap penelitian ini yaitu sebagian masyarakat yang perempuan menerima warisan, sebagian masyarakat yang laki-laki yang tidak menerima warisan, dan para peninggi adat.

Jadi, penulis untuk mendapatkan data tersebut melalui orang yang tertulis di atas. Berhubungan terlalu banyaknya populasi yang akan diwawancarai, penulis memilih masyarakat yang tertentu yaitu; masyarakat yang perempuan menerima warisan 5 orang, sebagian masyarakat yang laki-laki yang tidak menerima warisan 5 orang, dan para peninggi adat 2 orang.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah usaha pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada dan bersangkutan penelitian yang dilakukan yaitu mengabil foto apa yang dilakukan dilapanagan.

4) Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informasi ini mendukung penulis dalam mengumpulkan data yang akurat dan pasti, dan tentunya informan dalam penelitian ini mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman tentang masalah yang terkait. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian kali ini adalah tungku tigo sajarangan (alim ulama, niniak mamak, cadiak pandai).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh diluar obyek penelitian yang diteliti yanitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan

wawancara. Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[15]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain, mengkonstruksi mengenai orang,kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.[16]

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan teknik *snowball samping* yaitu merupakan metode penarikan sampel secara berantai, dari satu sampel informan yang diketahui diteruskan pada informan yang pertama, begitu seterusnya sehingga jumlah informan yang dihubungkan semakin lama semakin besar.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dikumpul, kemudian data tersebut diolah melalui prosedur pengolahan data sebagai berikut:

---

[15] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek*, Cet. Ke-2,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 39.

[16] Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-5, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 28.

a. Editing yaitu memilih dan memilah data yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian data tersebut diperiksa kembali satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan pada jawaban.
b. Coding yaitu pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban responden setelah diedit dengan tujuan untuk memudahkan menganalisa data.
c. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data yang telah didapat.

6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode induktif, yaitu menganlisa yang bersifat khusus, kemudian diarahkan kepada yang bersifat umum. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah:

a. Reduksi Data. Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum sederhana dan dipilih hal yang cocok dengan penelitian.
b. Penyiapan Data. Penyiapan data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengmbilan tindakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi penulis melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.
c. Penarikan Kesimpulan. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penulis mendapatkan data yang diinginkan sehingga penulis dapat

mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini, pembahasannya dari lima bab yang masing-masing bab mempunyai sub bab yang termuat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang melandasi perwujudan skripsi ini secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Pandangan Umum tentang Kewarisan. Dalam bab ini penulis akan menuliskan pertama, tentang Kewarisan yang memuat Pengertian Kewarisan**,** Legalitas Syar'I Kewarisan, Syarat dan rukun Kewarisan, dan Pembagian Ahli Waris dan Penghalang Kewarisan.

Bab III Profil Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Candung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Bab IV Penererapan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Adat Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh. Dalam bab ini penulis akan menuliskan Sistem kewarisan yang diterapkan Di Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh, Relevansi Penerapan Kewarisan Islam di Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh, dan pengaruhnya terhadap kerukunan rumah tangga.

Bab V merupakan bab penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Kewarisan

Kata mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal yaitu mirats artinya warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, bisa juga diartikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan oleh muwaris kepada ahli warisnya. Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (tirkah) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan.Tirkah bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.[17]

Mawaris juga disebut faraidl, bentuk jamak dari kata faridlah. kata ini berasal dari kata faradla yang artinya ktentuan, atau menentuakan. kata faradlah ini banyak juga disebut dalam Al-Qur'an, QS Al-Baqarah ayat 237 yang artinya; "Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu".

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, "warisan adalah soal

[17] Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 12

apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meningal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[18]

B. Legalitas Syar'I Kewarisan

Islam mengatur dengan tegas melalui al-Quran dan as-Sunnah perihal ketentuan serta bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris berdasarkan asas ijbari (imperatif), asas bilateral, asas 'ubudiyah, asas kematian dan asas kekerabatan. Kesemuanya melalui asas keadilan dan berimbang, karena setiap ahli waris akan mendapatkan haknya sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam dirinya. Islam mengatur satu ahli waris tidak dapat menghilangkan hak ahli waris lainnya degan cara yang tidak dibenarkan oleh syara' atau melanggar keenam asas di atas. Keadaan ini pada satu sisi diikuti oleh sistem waris perdata barat dengan pengaturan bahwa ahli waris mendapatkan apa yang menjadi haknya, akan tetapi disisi lain terdapat ketentuan yang membolehkan kerabat ahli waris tidak mendapatkan waris.[19]

Ketentuan itu direpresentasikan dalam konsep legitieme portie. Konsep ini mengakibatkan orang tua maupun isteri atau suami tidak diperkenankan mendapat harta waris, karena secara mutlak hak tersebut jatuh kepada anak dari pewaris. Patut dipahami bahwa orang tua maupun isteri atau suami

[18] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47

[19] Shintiya Dwi Puspita, LEGITIEME PORTIEDALAM HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA, Shintiya Dwi Puspita, 20 juli 2022, pukul: 13:45

seharusnyamendapatkan bagian dari harta waris. Argumentasinya adalah tidak mungkin anak pewaris akan mendapatkan bagian haknya tanpa ada ketiga subjek waris tersebut. Orang tua pewaris berperan sebagai asal dari munculnya anak pewaris, begitu pula dengan isteri atau suaminya, karena tidak mungkin akan lahir anak pewaris tanpa kehadiran ketiganya.

Ketentuan lain yang kontradiktif dalam konsep legitieme portie adalah bahwa waris perdata barat hanya dapat diberikan kepada ahli waris bila telah dianggap cakap atau telah mampu melangsung pernikahan atau mampu bertangungjawab dalam suatu ikatan keluarga yang membagi peran, tugas maupun fungsi dari suami isteri itu sendiri dalam kehidupan berumah tangga.[20]

Waris Islam tidak mengenal persyaratan pembagian waris ditentukan oleh cakap atau tidaknya subjek hukum atau dikenal dengan taklif (mumayyiz/baligh). Bayi yang masih berada dalam kandungan dan dianggap hidup tetap mendapatkan bagian dari haknya, dengan ketentuan ketika dilahirkan dalam keadaan hidup.

C. Rukun dan Syarat Kewarisa

Adapun syarat dan rukun kewarisan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Kewarisan.

[20] Shintiya Dwi Puspita, LEGITIEME PORTIEDALAM HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA, Shintiya Dwi Puspita, 20 juli 2022, pukul: 13:45

Syarat Seorang Muslim Berhak Mendapatkan Warisan Sebagaimana dilansir dari laman NU Online, terdapat beberapa syarat dan rukun harus dipenuhi. Ketiadaan salah satu syarat dan rukun menjadikan harta warisan tidak boleh dibagikan kepadaahli waris. Empat syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Matinya Orang yang Mewariskan Kematian orang yang mewariskan harus bisa dibuktikan, baik dengan pemeriksaan teliti, terdapat saksi, hingga diberitakan sudah meninggal dari pihak yang dapat dipercaya. Bagi orang yang sedang sakit parah atau koma berkepanjangan, maka hartanya belum bisa diwariskan. Bagaimanapun juga harta warisan menjadi sah jika pewaris sudah benar-benar meninggal. Untuk kasus orang hilang yang kabarnya tidak bisa diketahui, kematian dapat dinyatakan melalui putusan hakim sehingga harta warisan dapat dibagi kepada ahli warisnya.
b. Hidupnya Orang yang Mewarisi Jika pewaris sudah dipastikan meninggal, maka ahli waris yang akan menerima hartanya harus dalam keadaan hidup, kendati dalam keadaan sekarat, meskipun tak lama kemudian menyusul meninggal.
c. Terdapat Hubungan Ahli Waris dengan Si Mayit Syarat lain yang mesti dipenuhi adalah adanya hubungan antara ahli waris dengan pewaris, baik melalui kekerabatan nasab, hubungan pernikahan, atau pemerdekaan budak (wala'). Namun, kendati memiliki hubungan

tertentu yang menjadikan ahli waris dapat menerima pusaka, terdapat penghalang yang membatalkan warisan. Misalnya jika ahli waris membunuh pewarisnya maka ia diharamkan memperoleh warisan sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "Pembunuh tidak berhak mendapat apa-apa. Jika tidak ada pewaris yang lain, maka pewarisnya orang terdekat darinya, dan pembunuh tidak dapat mewarisi apa pun." (HR. Abu Daud)

d. Satu Alasan yang Menetapkan Seseorang Bisa Mendapatkan Warisan Secara Rinci Syarat terakhir ini ditetapkan oleh hakim untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah ahli waris yang berhak menerima warisan dari pewaris atau tidak. Pernyataan saksi saja tidak cukup, kecuali terdapat alasan pewarisan yang masuk akal. Sedangkan rukun waris terdapat tiga sebagaimana ditulis Muhammad Ajib dalam Fiqh Hibah dan Waris (2019: 44-45) sebagai berikut: Orang yang mewariskan (al-muwarrist), yaitu orang yang meninggal dunia Orang yang mewarisi (al-waarist), yaitu orang yang berhak memperoleh warisan dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan di atas. Pusaka yang diwarisi (al-maurust), yaitu harta peninggalan si mayit yang mungkin diwariskan.

2. Rukun Kewarisan

Selain syarat-syarat kewarisan, terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi agar harta warisan dapat dibagi yaitu:

a. Terdapat orang yang mewariskan (Al-Muwarist) Orang yang mewariskan adalah si mayat yang memiliki harta warisan.
b. Terdapat orang yang berhak mewarisinya (Al-Warist) Orang yang berhak menerima warisan adalah orang yang memiliki hubungan dengan si mayat, baik itu hubungan kekerabatan, perkawinan, dan lain sebagainya.
c. Terdapat harta warisan (Al-Maurust) Rukun ketiga dari kewarisan adalah adanya harta yang diwariskan setelah kematian si mayat.

D. Pembagian dan Hal-hal yang Menghalangi Kewarisan

1. Pembagian kewarisan

Pembagian harta warisan kadang menimbulkan konflik di keluarga. Agar tak menjadi masalah di kemudian hari, tak ada salahnya jika menggunakan hukum Islam untuk menyelesaikan perselisihan, terutama bagi yang Muslim. [21]Melansir buku berjudul "Pembagian Warisan Menurut Islam" yang dikarang Muhammad Ali Ash- Shabuni, setidaknya ada enam macam jumlah pembagian warisan yang ada di Al-Quran. Yakni setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Diantaranya:

a. Setengah

Setidaknya ada lima orang yang berhak menerima harta warisan dengan jumlah setengah dari harta waris. Satu dari kelompok

[21] Hasanuddin, 2022. FIQH MAWARIS Problematika dan Solusi, (Jakarta: KENCANA) 14

laki-laki dan empat perempuan. Mereka, disebut juga dengan ashhabul furudh. Meliputi suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan dan saudara perempuan se-ayah.

1) Seperempat

Mereka yang berhak mendapat seperempat dari harta peninggalan ada dua orang. Yakni suami atau istri.

2) Seperdelapan

Dari sederet ashhabul furudh yang berhak menerima warisan, jumlah seperdelapan diberikan hanya ke satu pihak, yakni istri. Ia akan menerima seperdelapan harta suami, bila sang suami memiliki anak atau cucu, baik lahir dari rahimnya maupun istri lain.

3) Dua per Tiga

Ahli waris yang berhak mendapat dua per tiga harta terdiri dari empat orang. Mereka semuanya adalah wanita. Meliputi anak kandung (dua atau lebih), cucu perempuan keturunan anak laki-laki (dua atau lebih). Lalu saudara kandung perempuan (dua atau lebih) dan saudara perempuan se-ayah (dua atau lebih).

4) Sepertiga

Kelompok ashhabul furudh yang berhak mendapat sepertiga warisan adalah ibu dan dua saudara, baik laki-laki ataupun perempuan yang satu ibu.

5) Seperempat

Islam juga mengatur kelompok orang yang menerima seperempat warisan. Ada tujuh orang. Mereka adalah, ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan se-ayah, nenek kandung, saydara laki-laki dan perempuan seibu.

2. Hal-hal yang Menghalangi Kewarisan

a. Perbudakan

Perbudakan secara bahasa berarti penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufuran.

1) Seorang budak tidak dapat mewarisi harta warisan dari ahli warisnya sebab ia dipandang tidak cakap mengurusi harta miliknya.
2) Seorang budak tidak dapat mempusakakan (mewariskan) harta peninggalannya, karena ia dianggap tidak mempunyai harta peninggalan.

b. Pembunuhan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsuang atau tidak langsung. *Jumhur Fuqaha* telah bersepakat dalam pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.

c. Berlainan Agama

Yang bermaksud dengan berlain Agama adalah berlainan Agama yang menjadi kepercayaan antara orang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Maksud perbedaan Agama yang menghalangi kewarisan adalah tidak ada waris-mewarisi antara muslim dengan bukan muslim, baik yang bukan muslim itu adalah *kitaby*. Tidak ada perbedaan antara pewaris itu muslim atau ahli warisnya itu bukan muslim atau sebaliknya.

d. Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan perbedaan Negara adalah berlainan emerintahan yang diikuti oleh ahli waris dan muwarisnya. Umpamanya seorang muwaris menjadi warga Negara suatu Negara yang merdeka, sedang ahli warisnya menjadi warga Negara Negara yang merdeka yang lain.

Ditinjau dari segi agama, orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, maka berlainan Negara tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 2 macam, yaitu:

1) Berlainan Agama antara orang-orang non Islam.

   Dalam hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas ulam termasuk didalamnya Imam Malik, dan sebagai ulama Hanafiyah, bahwa berlainan Negara antara orang-orang no muslim tidak menjadi penghalang mewarisi.

2) Berlainan Negara antara orang Islam.

   Seluruh ulama sepakat bahwa berlainan Negara antar orang Islam tidak menjadi penghalang mewarisi. Sebab Negara-negara Islam itu dianggap sebagai Negara kesatuan.

   Dalam undang-undang hukum perdata. Penghalang Kewarisan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / BW Undang-undang menyebutkan empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewariskarena kematian yaitu:

3) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersilahkan mebunuh atau tidak-tidaknya mencoba membunuh pewaris

4) Seorang ahli wahris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah melakukan kejahatan yang diancampidana penjara lima tahun atau lebih

5) Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat
6) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat[22]

Pembagian harta warisan pada masa awal Islam masih mengikuti aturan-aturan waris masa jahiliyah. Di antara beberapa kelompok yang mendapatkan warisan pada masa awal Islam sebelum turun ayat warisan yaitu:[23]

a. Hubungan keluarga, yang terbatas kepada pihak laki-laki saja yang sudah dewasa dan mampu untuk bertempur di medan perang. Adapun keluarga perempuan tidak mendapatkan warisan. Golongan yang mendapatkan harta warisan pada awal Islam yaitu:
   1) Bapak/ayah
   2) Paman
   3) Saudara laki-laki
   4) Anak laki-laki
   5) Keponakan laki-laki
b. Anak angkat atau adopsi laki-laki

[22] Eman Suparman. *"Hukum Waris Indonesia" dalam perspektif Islam. Adat dan BW.* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 42

[23] Hasanuddin, 2022. FIQH MAWARIS Problematika dan Solusi, (Jakarta: KENCANA), 8-15

c. Perjanjian setia antara dua orang laki-laki atau lebih. Janji setia tersebut meliputi perjanjian saling menjaga jiwa dan raga, saling membela, termasuk saling mewarisi.

d. Karena hijrah ke Madinah. Ikatan batin kaum Muslimin pada masa hijrah ke Madinah. Selain itu, ketegasan surat al-Anfal ayat 72 memberikan pintu besar para sahabat yang ikut berziarah ke Madinah (Muhajirin) untuk bisa saling mewarisi dan menjadi wali antara mereka.[24]

e. Mu'akhah. Yaitu persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika sampai di Madinah. Persaudaraan sesama Muslim (antara Muhajirin dan Ansar) ini menjadi salah satu sebab saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara dari golongan mereka.

Pembagian nya terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 7, 11 dan 12 yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَّفْرُوضًا ، وللنساء كذلك. (النسآء ٧)

Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"*. (An- nisa': 7)

Di jelaskan juga dalam firman Allah SWT:

[24] Hasanuddin, 2022. FIQH MAWARIS Problematika dan Solusi, (Jakarta: KENCANA), 8-15

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: *"Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki samadengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana".* (An-nisa': 11)

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buatatau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara

perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".(An-nisa': 12).

Berdasarkan cara penerimaan harta warisan, ahli waris dapat dibedakan menjadi tiga golongan:[25]

a. Ashhabul-furudh, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah tertentu menurut Al-Qur'an dan Hadist. Nilai bagian-bagian yang tertentu itu dinyatakan dalam bentuk pecahan: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.
b. Shabat, yaitu ahli waris yang mendapat sisa harta setelah harta warisan dibagikan kepada para ahli waris golongan Ashhabul-furudh.
c. Dzawil-arham, yaitu ahli waris yang tidak termasuk dalam golongan pertama dan kedua di atas. Golongan ini hanya dapat menerima warisan jika tidak ada golongan pertama (kecuali suami/istri) dan tidak ada golongan kedua.

Sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT. Bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah pemilik harta itu meninggal dunia. Maka yang membagi warisan pastilah bukan yang memiliki harta itu, tetapi orang lain. [26] Orang yang berhak menerima warisan hanyalah orang-orang yang terdapat di

[25] Achmad Yani, FARAIDH DAN MAWARIS: BUNGA RAMPAI HUKUM WARIS ISLAM, (Jakarta: Kalimantan Putra Utama), 30

[26] Achmad Yani, 2016. FARAIDH DAN MAWARIS: BUNGA RAMPAI HUKUM WARIS ISLAM... 28-31

dalam daftar ahli waris (baik golongan ashhabul furudh, ‘ashabah , maupun dzawil-arham), dan tidak terkena hijab Herman (terhalang total karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat/kuat posisinya).

Seseorang ahli waris dari orang lain dikarenakan adanya salah satu dari tiga sebab yaitu:

a. Adanya hubungan keberadaan (hubungan nasabah, hubungan darah)
b. Adanya hubungan pernikahan (hubungan antara suami dan istri).
c. Adanya hubungan wala’. Hubungan wala’ adalah hubungan karena seseorang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan, dan kemudian orang (budak) yang dibebaskan itu meninggal lebih dahulu sehingga yang membebaskan itu berhak mewarisi hartanya.

Ilmu mawaris atau Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu fikih yang bisa dibilang berat, maka dari itu hukumnya fardhu kifayah. Maksud dari fardhu kifayah yaitu apabila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur.

Di dalam ilmu mawaris, ada hal-hal yang harus diutamakan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan sepeningalan sang mayit.

Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum harta warisan dibagikan adalah :[27]

a. Menyelesaikan urusan jenazah.
b. Menyelesaikan hutang piutang almarhum, baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah SWT.
c. Membayar biaya pengobatan/perwatan dan membayar pemakaman almarhum.
d. Memenuhi wasiat sang mayit apabila semasa hidupnya pernah bernadzar.
e. Memisahkan harta bawaan dan harta gono gini.

[27] Hasanudin, 2022. FIQH MAWARIS Problematika dan Solusi.....hal 26-30

BAB III

MONOGRAFI JORONG BINGKUDU NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH

A. Keadaan Geografis

Jorong Bingkudu Nagari Candung Koto Laweh terletak di Kabupaten Agam Kecamatan Candung. Nagari ini terletak di kaki Gunung Merapi, gunung yang masih aktif di Sumatera Barat dengan luas wilayah 2690 ha. Jarak tempuh Nagari Candung Koto Laweh ke ibu kota Kecamatan 3 km, sedangkan jarak tempuh ke Ibu kota kabupaten adalah 86 km dengan waktu tempuh 120 menit, serta jarak ke ibu kota Provinsi 90 Km. (Kantor Wali Nagari Candung Koto Laweh, 2022).

Nagari Candung Koto Laweh memiliki 11 jorong dengan rincian sebagai berikut:[28]

Tabel 1.1

Luas Jorong di Nagari Candung Laweh

NO	Jorong	Luas	Keterangan
1	Jorong Putiramuh	1.18 Km^2	
2	Jorong Labuang	3.6 Km^2	
3	Jorong Bingkudu	4,5 Km^2	
4	Jorong 100 Janjang	3.51 Km^2	
5	Jorong Gantiang koto Tuo	1.15 Km^2	
6	Jorong Lubuak Aua Jorong	2.23 Km^2	

[28] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

7	Batu Balantai Jorong III	1.3 Km^2	
8	Kampuang Jorong III Suku	1.5 Km^2	
9	Jorong Canduang	2.27 Km^2	
10	Guguak Katiak	1.15 Km^2	
11	Jorong XII Kampuang	2.33 Km^2	

Sumber:(KantorWaliNagari CandungKotoLaweh,2022)

Berdasarkan data di atas luas nagari Jorong Bingkudu adalah Jorongpertama terluas di Nagari Candung Koto Laweh yaitu 4,5 Km^2.Sedangkanketinggian wilayah Nagari Candung Koto Laweh 999 Meter diatas permukaanlaut dengan bentuk tofografis berupa daratan, berbukit dan pegunungan sertamemilikisuhu rata-rata24 derajat celcius dengan curah hujan 97,99 mm.Beriklim sedang dan keadaan tanah subur sehingga mayoritas bekerja sebagaipetani. (Wali Nagari CandungKotoLaweh, 2022).[29]

Jorong Bingkudu sebelah utara berbatsan dengan Jorong Gantiang Koto Tuo, sebelah selatan dengan Jorong Labuang, sebelah Timur dengan Jorong 100 Janjang dan kecamatan Baso, dan sebelah barat berbatasan dengan Guguak Katiak. Di Jorong Bingkudu terdapat situs cagar budaya yaitu Masjid Raya Bingkudu.

Sistem pemerintahan Nagari Candung Koto Laweh pada masa

[29] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

sebelum kembali kenagarian adalah sistem pemerintahan desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa seperti pemerintahan lain yang ada diseluruh Indonesia. Namun setelah keluarnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan diikuti oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000. Kabupaten Agam menjadikan peraturan ini sebagai kesempatan yang baik untuk kembali kepada kenagarian seperti sistem pemerintahan sebelum di berlakukannya UU No.5 Tahun 1975 di Sumatera Barat.

Nagari di kepalai oleh seorang wali nagari (setingkat Kepala Desa diJawa), sedangkan masing-masing Jorong di atur oleh Kepala Jorong yang menurut Undang-undang Otonomi daerah sebenarnya hanya bertugas sebagai pembantu Walinagari dalam melaksanakan tugasnya. Tapi pada kenyataannya dinagari Canduang Koto Laweh, Wali Jorong mempunyai wewenang yang cukup besar dalam mengatur dan menyelesaikan segala macam persoalan yang ada di wilayahnya. Wali Nagari dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat nagari yang bersangkutan, sedangkan kepalaJorong dipilih berdasarkan musyawarah Niniak Mamak (Penghulu) di Jorong Bersangkutan.

Masing-masing jorong memiliki ciri dan karakteristik sendiri. Dibeberapa jorong budaya dan adat Minangkabau masih sangat kental, dipakai dalam kehidupan sehari-hari tapi di beberapa daerah justru semakin pudar. Perbedaaan yang sangat mencolok terdapat pada perbedaan luas wilayah dan jumlah penduduk serta dari segi pembangunan. Jorong yang

berjarak cukup jauh dari pusat pemerintahan nagari seringkali terabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Nagari memiliki beberapa lembaga yang menyokong jalannya pemerintahan nagari, semua lembaga Nagari berkedudukan di Balai Sati takterkecuali lembaga legislatif Nagari yaitu BPRN. Lembaga-lembaga Nagari di Nagari Canduang Koto Laweh merupakan bentukan dari Wali Nagari beserta stafnya yang dibentuk berdasarkan petunjuk dari atasan (pemdaAgam),[30] karena di bentuk bukan atas kebutuhan warga Nagari, lembaga-lembaga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam prakteknya pembentukan lembaga-lembaga ini beserta pengurusnya tak pernah di musyawarahkan dengan warga nagari. Takubahnya seperti masa pemerintahan desa, nagari belum bisa dikatakan sebagai suatu daerah yang otonom sesuai dengan UU otonomi daerah.

Secara garis besar batas-batas Nagari Candung Koto Laweh secara administrasi adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Panampuang/Lambah.
2. Sebelah Selatan berbatasan denganNagari GunungMarapi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Lasi.

[30] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tabek Panjang/Koto Tinggidan Nagari Tabek Patah.[31]

B. Demografi Kependudukan

Terdapat banyak suku di Nagari Canduang Koto laweh, diantaranya : Guci, Jambak, Melayu, Koto, Pili, Caniago, Sikumbang dan lain-lain. Suku- suku diatas menganut paham dari dua kelarasan minangkabau yaitu kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Caniago. Nagari Canduang KotoLaweh adalah Nagari yang sangat heterogen dan sangat kompleks. Peraturan-peraturan yang menyangkut peraturan adat diatur oleh lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari Canduang Koto Laweh. Saat ini beberapa suku diNagari Canduang Koto Laweh tidak lagi memiliki Penghulu karena ketidaksanggupan Kaum dari suku yang bersangkutan untuk mengangkatnya. Kondisi ini juga merupakan imbasdari di berlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Mengenai data penduduk Kantor Wali Nagari Candung Koto Laweh pada Tahun 2022 data yang diperoleh dari Wali Kantor Wali Nagari Candung Koto Laweh Tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak 9.701 jiwa, adapun riciannya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah penduduk Nagari Candung Koto Laweh

NO	Jorong	Jumlah Penduduk	Keterangan

[31] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

1.	Jorong Putiramuh	984	
2.	Jorong Labuang	1.414	
3.	Jorong Bingkudu	1.823	
4.	Jorong 100 Janjang	907	
5.	Jorong Gantiang koto Tuo	1.301	
6.	Jorong Lubuak Aua	976	
7.	Jorong Batu Balantai	1.025	
8	Jorong III Kampuang	749	
9	Jorong III Suku	789	
10	Jorong Canduang Guguak Katiak	736	
11	Jorong XII Kampuang	904	

(Sumber:ProfilNagariCandungKoto LawehTahun2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Nagari Candung Koto Laweh cukup padat penduduknya. Jorong yang paling banyak jumlah jiwanya adalah Jorong Bingkudu, dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Jorong Candung Guguak.

Jorong Bingkudu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.823 jiwa. Masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 896 jiwa dan penduduk perempuannya yaitu sebanyak 927 jiwa.

Adapun mata pencarian ataupun jenis pekerjaan penduduk beragam yaitu

untuk Kantor Wali Nagari Candung Koto Laweh terdapat 12 jenis pekerjaan yaitu petani, buruhtani, PNS, peternak, montir, tukang batu, tukang kayu, tukang las, tukang elektrik, sopir dan untuk mayoritas pendudukb ermata pencarian petani.[32]

1. Kondisi Sosial Budaya

Faktor sosial merupakan satu hal yang sangat penting dalam masyarakat, karena tak seorang pun yang hidup tanpa bantuan orang lain,maka perlu kerja sama antara orang kaya dan orang miskin, para ilmuan dengan konglomerat, para ulama dengan umat dan masyarakat/rakyat dengan pemerintah. Oleh sebab itu manusia disebut juga makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain.

Di Nagari Canduang Koto Laweh Masing-masing jorong memiliki ciri dan karakteristik sendiri. Di beberapa jorong budaya dan adat minangkabau masih sangat kental, dipakai dalam kehidupan sehari-hari tapi di beberapa daerah justru semakin pudar. Dalam memenuhi kebutuhan bersosialisasi dan berinteraksi sesama mereka (warga) dilakukan di surau, tempat pemandian umum dan di beberapa warung yang terdapat di Nagari Canduang Koto Laweh. Tempat pertemuan untuk melakukan musyawarah biasanya dilakukan di kantor wali nagari, kantor wali jorong maupun di suaru atau mesjid.

Beberapa sosial budaya yang ada salah satunya adalah di Jorong

[32] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

Bingkudu di antaranya adalah:[33]

a. Pernikahan

Secara umum dalam pelaksanaan pesta pernikahan, di jorong Bingkudu ini semua masyarakat bersama-sama ikut memeriahkan dan juga membantu mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara pernikahan tersebut tanpa diminta kaum ibu-ibu selalu datang untuk membantu memasak, mempersiapkan hidangan dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Begitu juga dengan pemuda-pemudinya ikut membantu menghias rumah dan membuat tenda untuk menanti undangan seperti membuat pentas dan sebagainya.

Namun demikian adalah suatu hal yang unik dalam dalam peraturan perkawinan dalam masyarakat di Jorong Bingkudu yaitu adanya larangan terjadi poligami dalam satu jorong.

b. Kematian

Ketika ada suatu kemalangan seperti kematian, masyarakat tidak hanya berpangku tangan terhadap kemalangan tersebut. Mereka ikut pergi melayat kerumah duka untuk menjenguk dan berbelasungkawa atas kepergian saudara mereka, masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemakamannya mulai dari mempersiapkan pemandian jenazah, kain kafannya serta menggali kuburnya. Setelah selesai masyarakat bersama-sama untuk menshalatkan dan mengantarkan jenazah

[33] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

kepemakaman hingga selesai. Kebiasaan masyarakat Jorong Bingkudu setia pada orang yang meninggal maka jenazah di kuburkan di pemakaman milik suku yang ada di Jorong Bingkudu tersebut. Walaupun tempat pemakamannya jauh tetapi masyarakat tetap mengantarkannya bersama-sama tanpa ada keluhan dan hal ini dilakukan dengan sukarela.[34]

c. Pembangunan

Dalam memajukan daerah, kuat sekali keinginan masyarakat untuk membangun berbagai fasilitas untuk kepentingan bersama seperti membangun jembatan, masjid atau mushalla dan sarana serta prasarana pendidikan.

Dalam membangun tempat peribadatan seperti masjid atau mushalla, masyarakat mengumpulkan dana bersama-sama melalui infak dan sedekah. Infak dan sedekah ini di kumpulkan pada acara wiritan, perayaan hari besar Islam. Infak dan sedekah banyak terkumpul pada bulan Ramadhan dan hari raya.

Begitu juga dalam membangun jembatan, bapak-bapak dan pemuda saling bekerjasama mengumpulkan tenaga dalam membuat jembatan, sementara itu kaum ibu-ibu dan pemudi ikut serta dalam menyemangati dengan menyediakan minuman dan makanan buat bapak-bapakdan pemuda yang sedang bekerja.

d. Peringatan Hari Besar Islam

[34] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

Kegiatan-kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) yang diadakan masyarakat Jorong Bingkudu adalah dalam bentuk peringatan 1 Muharram, Maulid Nabi Muhammad saw, Israj Mi'raj Nabi Muhammad Saw, Nuzul Qur'an serta Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Khusus pada acara Maulid Nabi dan hari lebaran yang biasa masyarakat Jorong Bingkudu mengadakan acara malamang yang dipergukan untuk manjalang mintuo bagi pasangan yang telah menikah.[35]

2. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam suatu bangsa, khususnya di sebuah Nagari, maju dan berkembangnya suatu Nagari tidak terlepas dari tinggi dan kuatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Dalam sejarah juga telah dijelaskan bahwa faktor pendidikan sangat menentukan majunya suatu bangsa, majunya pembangunan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas pendidikan mempunyai posisi yang strategis untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Persaingan di segala bidang kehidupan tentunya akan sangat ketat. Untuk itu di butuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas dan tangguh.

Pendidikan ini di dapatkan oleh laki-laki dan perempuan secara adil. Penduduk Jorong Bingkudu Nagari Canduang Koto Laweh yang berpendidikan tinggi jarang yang menetap dan tinggal di kampung,

[35] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

kebanyakan dari mereka setelah menamatkan pendidikan tinggi memilih untuk pergi merantau. Telah menjadi budaya di nagari ini bahwa setelah menamatkan pendidikan tinggi harus mencari pekerjaan sesuai dengan pendidikan tersebut yang hanya bisa di dapatkan di rantau. Jika ada beberapa orang yang masih menetap di Kampung biasanya akan di suruh oleh keluarganya untuk pergi merantau, dan dalam pergaulan di nagari pun mereka cendrung di abaikan, karena dianggap ilmunya bukanlah ilmu yang bisa digunakan untuk orang-orang di nagari. Menurut mereka ilmu perguruan tinggi hanya bisa di praktekkan ditempat kerja bukan ditengah-tengah masyarakat. Penduduk yang berpendidikan tinggi ini membentuk sebuah Yayasan Pembangunan Anak Nagari sebagai wadah untuk mempertemukan mereka dengan warga yang ada dikampung halaman.

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Jorong Bingkudu yang terbanyak adalah tingkat pendidikan SD/ Sederajat yaitu 362 jiwa.[36] Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah untuk pendidikan S1/Sederajat. Hingga dapat di simpulkan bahwa Jorong Labuang masih rendah sumber daya manusia yang ada. Untuk lebih jelasnya tingkat penduduk tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Jumlah penduduk Jorong Bingkudu yang sedang Menjalankan

[36] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

Pendidikan.[37]

No	TingkatPendidikan	Jumlah Jiwa
1	PAUD	20
2	TK	40
3	SD	180
4	SLTP	69
5	SLTA	59
6	PT	30
Jumlah		398

(SumberData:Profil JorongBingkudu,2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan untuk masyarakat Jorong Bingkudu belum mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini terbukti dari jumlah yang masih sedikit penduduk Jorong Bingkudu yang berpendidikan Perguruan Tinggi. Masyarakat Jorong Bingkudu yang sedang menjalankan pendidikan yang paling banyak jumlahnya adalah SD (Sekolah Dasar) sebanyak 180 orang, dan yang paling sedikit jumlahnya adalah TK sebanyak 20 orang.

Salah satu faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah tersedianya pengelolaan dan sarana pendidikan yang memadai dengan dihadapkan program wajib belajar akan dapat direalisasikan dengan baik.

[37] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

Dahulu semangat masyarakat dalam menuntut ilmu sangat kurang, dikarenakan jauh dan minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada pada saat itu, disamping itu juga mereka belum merasakan betapa pentingnya menuntut ilmu untuk persiapan masa yang akan datang.

Guna mendukung proses pendidikan Jorong Bingkudu memiliki sarana pendidikan dari PAUD, TK sampai ke SLTP, sedangkan untuk SLTA danperguruan tinggi maka masyarakat menyekolahkannya anaknya keluar dari Jorong seperti untuk tingkat SLTA ke ibu kota Nagari.[38]

Tabel 4.2
Jumlah Sekolah Di Jorong Labuang

No	Lembaga pendidikan	Unit
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD	1
4.	Pondok Pesantren	1
5.	SLTP	0
6.	SMA	0
7.	PT	0

(SumberData:Profil JorongBingkudu,2022)

Berdasarkan sarana pendidikan seperti yang terlihat pada tabel diatas, maka sarana pendidikan yang dimiliki oleh Jorong Bingkudu adalah

[38] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

mulai PAUD sampai dengan SMA sudah ada di Jorong tersebut.[39]

3. Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat

a. Keagamaan

Agama merupakan pedoman hidup yang sangat penting bagi manusia. Dengan adanya pedoman hidup maka akan membuat manusia menjadi tentram,damai,tabah,dan tawakal, ulet serta percaya diri, berani berjuang untuk menegakkan kebenaran, kesiapan mengabdi dan berkorban.Tanpa agama manusia akan terombang ambing dalam kehidupan tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penduduk Jorong Bingkudu 100% menganut agama Islam. Beberapa surau melaksanakan ajaran tarekat Naqsbandiyah dimana penganutnya diwajibkan mengikuti ritual suluk setiap bulan Ramadhan.

Kegiataan keagamaan di Jorong Bingkudu terlihat cukup baik. Inidapat dilihat dari banyak sisi terutama sekali pada bulan suci Ramadhan.Masyarakat melakukan shalat berjama'ah di masjid serta tadarus sehabis shalat Taraweh. Hal ini juga dapat dilihat ketika menyambut hari besar Islam. Peringatan hari besar yang menonjol diadakan di Jorong Bingkudu adalah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Tahun Baru Hijriyah, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, hari raya 'Idul Fitridan 'Idul Adha (Kurban),

[39] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

pengajian, lomba-lomba ke Islaman dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga dilaksanakan pada masing-masing jorong. Kegiatan keagamaan yang rutinitas dilakukan di masing-masing jorong adalah pengajian mingguan dan wirid yasin.

Sarana peribadatan yang ada di Jorong Bingkudu cukup baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengabdian mereka kepada Allah SWT. Suatu yang sangat disayangkan adalah masyarakat memfungsikan masjid secara maksimal hanya pada bulan Ramadhan.Sehabis bulan Ramadhan masjid itu kurang difungsikan lagi, maksudnya masyarakat kebanyakan hanya melakukan shalatdi rumah.

Sarana ibadah yang terdapat diJorong Bingkudu dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5.1

Jumlah Sarana Ibadah Jorong Bingkudu[40]

No	SaranaIbadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushalla	6
3	Sanggar	1
Jumlah		8

(SumberData:Profil JorongBingkudu,2022

Berdasarkan data statistik Nagari Candung Koto Laweh seluruhnya 100% beragama Islam. Bila dipelajari dengan cermat

[40] Wali Nagari Jorong Bingkudu, 15 Juni 2022

merekatelah mempunyai partisipasi yang terkuat terhadap perkembangan agama tersebut yang di buktikan dengan semakin meningkatnya kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.

b. Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena keadaan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup manusia. DiJorong Bingkudu potensi ekonomi masyarakat di bidang pertanian bisa dikatakan sangat memadai dikarenakan letak geografis yang sangat baik untuk bertani.

Umumnya pekerjaan Masyarakat Jorong Bingkudu Nagari Canduang Koto Laweh yang menetap di kampung adalah Bertani, baik dilahan sawah maupun di ladang. Untuk keperluan bertani ini, warga yang sangat dekat dengan Gunung Merapi sudah mulai membuka lahan disekitar gunung tersebut untuk bercocok tanam. Kegiatan membuka lahan ini sangat berbahaya bagi lingkungan alam mengingat bencana yang akan ditimbulkannya dikemudian hari, sayang sekali nagari belum mempunyai aturan yang melindungi sumber daya Hutannya tersebut. Dua tahun belakangan kehidupan pertanian di Nagari ini sangat memprihatinkan.[41]

Sebelumnya, nagari ini terkenal sebagai penghasil tanaman cabedan tanaman tomat, namun kedua jenis tanaman yang biasa di tanam oleh petani ini terserang hama virus kuning yang sangat ganas. Daerah

[41] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

Canduang Koto Laweh adalah daerah serangan yang paling parah. Kemudian petani beralih menanam Padi, yang hasilnya sangat minim biladi bandingkan dengan hasil yang di dapat jika petani menanam keduajenis tanaman diatas. Nilai jual tanaman Padi sangat rendah sementara biaya produksi sangat tinggi disebabkan kenaikan harga pupuk dipasaran, Rp 90.000 – Rp 100.000 per zak. Sistem pertanian juga masih sangat konvensional namun beberapa kelompok petani sudah mulai perlahan–lahan menerapkan system pertanian Organik dalam pola tanam mereka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PELAKSANAAN KEWARISAN PADA MASYARAKAT JORONG BINGKUDU KENAGARIAN CANDUANG KOTO LAWEH

Setelah penulis mengemukakan Monografi Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh di BAB sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menguraikan sistem pelaksanaan kewarisan di Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh,yaitu merupakan suatu tradisi yang sudah lama terjadi pada masyarakat Jorong Bingkudu.[42] Pembagian harta warisan yang bersifat pusako randah diwariskan hanya kepada pihak atau anak perempuan saja namun untuk anak laki-laki atau pihak laki-laki hanya bertugas menjaga dan merawat harta tersebut sampai si anak perempuan atau pihak perempuan ini sudah sanggup dan bisa mengelola harta warisan tersebut sendiri.

Data yang penulis dapatkan di lapangan ada 7 (tujuh) orang responden yang mana 1 (satu) Kepala Jorong Bingkidu, 2 (dua) pemangku adat daerah tersebut, 1 (satu) orang alim ulama, dan 3 (tiga) orang yang melaksanakan tradisi penerimaan harta waris pada pihak atau anak perempuan saja, hasil wawancara ini penulis mencari responden diJorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh. Di karenakan Pada Umumnya di Jorong ini di temui masyarakat yang memakai adat

[42] Wali Nagari Candung Koto Laweh, 15 Juni 2022

tersebut maka dari itu, penulis hanya mewawancarai beberapa orang yang penulis pilih menjadi sumber data penulis. Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis peroleh dari sumber data, bahwa inilah hasil wawancara penulis dengan Tokoh Adat Jorong Bingkudu:

Dari hasil wawancara dari Pamangku Adat bernama Inyak Ujuah Kari Bagindo dan Angku Tigo Naro Gindo, dari beberapa pertanyaan penulis kepada Inyiak Ujuah Kari Bagindo mengenai tradisi kewarirasan yang terjadi di Jorong Bingkudu yang mana penulis menanyakan bagaimana cara pelaksanaan pembagian harta waris di Jorong Bingkudu. Beliau menyatakan bahwa untuk pembagian harta waris pada umumnya mengikuti aturan Islam dengan cara mengahdirkan pamangku adat dan juga niniak mamak serta alim ulam di Jorong Bingkudu untuk melakukan musyawarah dan penghitungan terhadap harta warisan yang ditingalkan dan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya. Namun ada juga yang memakai tradisi turun temurun dimana harta warisan diberikan kepada anak perempuan saja.[43] Kemudian Angku Tigo Naro Gindo menambahkan bahwa kebanyakan masyarakat lebih memilih melakukan pembagian harta warisan secara damai. Artinya harta warisan itu dibagikan berdasarkan kesepakatan bersama olej ahli waris.[44]

[43] Inyiak Ujuah Kari Bagindo, Pamangku Adat, Wawancara Pribadi, Rumah Inyiak Ujuah, 25 mei 2022, 19:28 WIB

[44]Angku Tigo Naro Gindo, Pamangku Adat, Wawancara Pribadi, Rumah Angku Tigo, 26Mei 2022, 16:15 WIB

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Inyiak Ujuah apakah alasan atau sebab masyarakat Jorong Bingkudu mengikuti peraturan pemerintah dan tradisi turun temurun tersebut, kemudian beliau menjelaskan bahwa masyarakat mengikuti peraturan dari pemerintah atau negara itu karna kita sebagai masyarakat yang taat akan aturan memang sudah sepantasnya mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah tercatat atau tertulis di negara Indonesia ini, kemudian mengenai masyarakat yang masih menggunakan tradisi turun temurun karena masyarakat masih mempercayai dan menghormati serta masih ingin melestarikan budaya atau tradisi tersebut agar tradisi tersebut tidak lenyap oleh seiring berjalannya waktu.

Kemudian pertanyaan berikutnya dari penulis terhadap Inyiak Ujuah yaitu mengenai kenapa kewarisan Islam tidak bisa diterapkan di Jorong Bingkudu? Dari pertanyaan tersebut narasumber menjelaskan bahwa alasan kenapa kewarisan Islam tidak bisa di terapkan di Jorong Bingkudu sebernanya bukan tidak bisa, namun seperti yang telah dijelaskan tadi, karna adanya rasa patuh terhadap peraturan negara maka hal tersebut lah yang menyebakan masyarakat lebih paham dan ingin mengikuti peraturan dari negara dari pada menetapkan kewarisan Islam di Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh.

Selanjutnya penulis melanjutkan ke narasumber ke-2 yaitu termasuk salah seorang Tokoh Agama di Jorong Bingkudu yaitu H. Raifo Malin Sutan, yang mana penulis menanyakan hal yang sama yaitu bagaimana pelaksanaan

kewarisan di Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh, bapak Raifo menjelaskan bahwa pelaksanaan kewarisan di Jorong Bingkudu, mengikuti peraturan yang ada yaitu peraturan dari negara dan juga tradisi adat yang berlaku di Jorong Bingkudu. Namun kebanyakan masyarakat jarang sekali memakai aturan Islam atau aturan yang ditetapkan di dalam KHI. Alasannya karena masyarakat lebih memilih mana yang mudah di pahami dan dikerjakan saja. Mereka lebih memilih mengikuti apa yang ada dan berlaku di lingkungan masyarakat.[45]

Berikutnya penulis menanyakan kepada bapak Raifo mengenai kenapa kewarisan Islam sampai saat ini masih belum diberlakukan di kalangan masyarakat Jorong Bingkudu. Kemudian bapak Raifo menjelaskan bahwa masyarakat berfikir dengan tradisi adat mengenai kewarisan yang belaku itu sudah cukup, itu karna adanya rasa kurang ingin tahudan malas bertanya dari diri mereka sendiri, jika itu menguntungkan bagi dirinya maka dia akan bertanya mengenai bagaimana pembagian harta warisan yang sebenarnya.Dan jika tidak menguntungkan maka dia akan mengikuti apa yang ada saja.

Kemudian penulis bertanya kembali kepada bapak Raifo selaku alim ulama di Jorong Bingkudu, apakah beliau tidak pernah memberikan pemahaman tentang bagaimana praktek kewarisan yang diatur di dalam Agama Islam. Beliau

[45] H. Raifo Malin Sutan, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Rumah Bapak RAIFO, 27 mei 2022, 20:00 WIB

menjawab bahwa kebanyakan para Da'I atau ustadz penceramah di Mushalla ataupun di Mesjid jarang sekali yang membahas tentang kewarisan Islam. Hal ini disebabkan karna sulitnya memahami kewarisan Islam dan perlu kajian mendalam dan waktu yang panjang untuk membahas tentang praktik kewarisan Islam tersebut. Kemudian tidak jarang ada yang merasa terganggu ketika diberikan pemahaman tentang kewarisan Islam itu sendiri. Sebab satu sisi bisa merugikan terhadap mereka yang seharusnya merek dapat bagian banyak, namun karena aturan kewarisan Islam akhirnya mereka mendapatkan bagian yang sedikit dari harta warisan. Dan bahkan sering sekali terjadi pertengkaran di antara keluarga/ahli waris yang ditinggalkan.

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara kepada Inyiak Jorong Bingkudu, yaitu Inyiak Hardianto, beliau selaku kepala jorong Bingkudu, menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang memakai tradisi turun-temurun kewarisan di Jorong Bingkudu, karna masyarakat Jorong Bingkudu memiliki pemahaman bahwa anak perempuan itu tidak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga yang wajib bekerja adalah anak laki-laki karna anak laki-laki dapat mengerjakan segala hal dibandingkan anak perempuan. Hal ini lah yang menyebabkan kenapa harta warisan itu lebih tepat diwariskan kepada anak perempuan dari pada anak laki-laki. Kemudian, Inyiak jorong juga menjelaskan kenapa di Jorong Bingkudu belum bisa di terapkan kewarisan Islam, karna pemahaman masyarakat tadi lah yang membuat tradisi adat turun temurun tadi

tetap berlangsung di kalangan masyarakat, meskipun ada juga masyarakat yang sudah tidak menerapkan kebiasaan tadi.[46]

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara kepada Ibu Retna Wati. Yaitu masyarakat yang masih menjalankan tradisi/kebiasaan yang berlaku di Jorong Bingkudu. Ibu Retna menjelaskan bahwa beliau dengan keluarga besar beliau masih menggunakan tradisi turun temurun mengenai perihal kewarisan ini, beliau memiliki saudara laki-laki 2 orang dan saudara perempuan 1 orang, orang tua beliau telah meniggal dan memiliki harta satu rumah, sejumlah uang di rekening bank, emas dan beberapa petak kebun, yang mana harta tersebut sepenuhnya akan di wariskan kepada anak perempuan saja, sedangkan anak laki-laki bisa mencari harta untuk dirinya sendiri dan keluarganya nanti.[47]

Selanjutnya penulis melanjutkan pertanyaan kepada narasumber berikutnya yaitu Ibu Oktameriana, beliau adalah warga Jorong Bingkudu, beliau menjelaskan bahwa kewarisan atau pembagian harta waris di keluarga besar beliau tidak memandang kepada aturan yang ada di negara, aturan di dalam Islam ataupun kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Menurut pemahan beliau, harta waris bukan sesuatu hal yang besar, sekalipun jika anak perempuan dan anak laki-lakiataupun ahli waris yang lain mendapatkan bagian besar atau kecil, sebab itu sudah lebih dari cukup karena menurut Ibu Oktameriana harta bisa di cari oleh

[46] Inyiak Hardianto, Kepala Jorong Bingkudu, Wawancara Pribadi, Rumah Inyiak Jorong, 25 mei 2022, 20:00 WIB

[47] Ibu Retna Wati, Warga Jorong Labuang, Wawancara Pribadi, rumah Ibu Retna, 3Juni 2022, 16:00 WIB

siapapun yang ingin mencarinya, jadi tidak harus mengaharapkan harta warisan dahulu baru bisa memiliki harta.[48]

Selanjutnya terakhir penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Jorong Bingkudu yang bernama Bapak Asril. Beliau memiliki saudara laki-laki 1 orang dan saudara perempuan 3 orang. Kemudian Bapak Asril menjelaskan bahwa dikeluarga beliau dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan secara damai, yaitu dengan cara menyepakati harta warisan yang ditinggalkan oleh muwaris dibagi rata kepada ahli waris. Hal ini dilakukan supaya tidak adanya perselisihan antara keluarga dan juga menghindari adanya pertengkaran setelah dibagikan harta warisan.[49]

Dari penjabran di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewarisan masyrakat Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh, pada umumnya masih mengikuti tradisi yang berlaku di Jorong Bingkudu, dimana pembagian harta waris hanya akan diterima oleh anak perempuan saja, sedangkan anak laki-laki hanya bertugas menjaga harta waris tersebut hingga anak perempuan (ahli waris) dewasa dan mampu menjga serta mengelola harta warisan tersebut. Harta warisan disini yaitu harta hasil dari pencarian kedua orang tua dari ahli waris yang disebut "*harta pusako randah"* bukan harta turun temurun yang diwarisi kepada orang tua dari ahli waris (*harta pusako tinggi*). Namun, dibalik itu semua ada

[48]Ibu Oktameriana,Warga Jorong Bingkudu, Wawancara Pribadi, rumah Ibu Oktameriana, 4Juni 2022, 13:45 WIB

[49]Bapak Asril, Wawancara Pribadi, Rumah Bapak Asril, 9 Juni 2022, 11.30 WIB

beberapa masyarakat yang sudah mulai menerapkan kewarisan Islam dan kewarisan yang berlaku di Negara Indonesia ini (yang di atur dalam KHI).

B. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEWARISAN PADA MASYARAKAT JORONG BINGKUDU NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang universal sifatnya, yaitu berlaku bagi setiap orang di manapun ia berada dan apapun nasionalismenya. Adapun tujuan dari hukum Islam pada hakikatnya adalah untuk merealisir kemaslahatan umum dan mencegah kemudaratan bagi umat manusia.[50] Di dalam hukum Islam masalah kewarisan mendapat perhatian besar dan merupakan bagian yang terpenting dalam sistem hukum Islam, sehingga Islam mengatur pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Pengaturan ini dikenal dengan hukum kewarisan Islam, yaitu aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.[51]

Hukum waris Islam mengenal cara pembagian waris yang disebut dengan perdamaian atau *al-Shulhu*. Kata *al-Shulhu* atau perdamaian merupakan bentuk masdar dari *shalaha, yashlihu, shalhan,* yang artinya *qath al-munadza'ah* atau

---

[50] Yahya Muhtar, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Bandung:Al-Ma'arif,1993), 333

[51] Ali Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika,2008),33

memutuskan suatu persengketaan atau perselisihan. Sedangkan menurut syara' adalah suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan adanya pertentangan atau perselisihan.[52] Menurut Ahmad Rofiq, cara damai sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa Umar Bin Khattab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar ra berkata: boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lebih tegas lagi Umar memerintahkan: kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak.[53]

Selain itu, menurut Ahmad Rofiq, dengan cara damai (tashaluh) memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.[54]

Perdamamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal di kalangan ulama fikih, perdamaian tersebut dalam Ilmu faraidh dikenal dengan istilah takharruj yang berarti keluar, dan secara terminologi biasa dimaknai keluarnya

[52]Imron Abu Amar, *Terjemah Fath Al-Qarib,* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 254.
[53] Ahmad Rofiq, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta:Gama Media,2000), 15
[54] Ahmad Rofiq 2, Op.Cit., 199

ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain.[55]

Menurut Muhibin Aman Aly dalam bukunya "Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha", membagi perdamaian menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

a. Perdamaian antara muslim dengan kafir. Yakni membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa-masa tertentu secara bebas atau dengan cara mengganti kerugian yang diatur dalam Undang-Undang yang telah disepakati kedua belah pihak, atau biasa dikenal dengan istilah gencatan senjata).
b. Perdamaian antara Kepala Negara dengan pemberontak. Yaitu membuat perjanjian atau peraturan yang harus ditaati mengenai keamanan.
c. Perdamaian antara suami dan isteri. Yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan mengenai pembagian nafkah, dan dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
d. Perdamaian dalam bidang muamalah. Yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalah. Perdamaian dalam bidang atau urusan muamalah, misalnya: masalah utang-piutang, masalah jual beli, masalah orang yang berlaku curang dengan orang yang tidak curang, masalah pembunuhan, masalah harta termasuk harta warisan, dan lain sebagainya.[56]

[55] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 297.
[56] Muhibin Aman Aly, Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002), hal 65

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai (tashaluh) ini dalam Pasal 183 KHI yang menyatakan: "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warian setelah masing-masing menyadari bagiannya." Kompilasi Hukum Islam dengan klausal di atas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai (tashaluh) ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an tentang furud almuqaddarah. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji,[57] atau semuanya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-masing.

Pembagian warisan dengan cara damai (tashaluh) ini biasanya dilakukan oleh para ahli waris agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan "kehendak" dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang karena secara ekonomis berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli

[57] Ahmad Rofiq 2, Op.Cit., hal 200

waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.[58]

Pembagian warisan dengan cara damai (tashaluh) ini biasanya dilakukan oleh para ahli waris agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan "kehendak" dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang karena secara ekonomis berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.

Perdamaian dalam penyelesaian waris dalam pengertian tersebut berangkat dari pemahaman ishlâh yang terdapat dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an antara lain surat al-Hujurat ayat 9-10 dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari ibn 'Abbas.

Kedua ayat dan hadits di atas dapat dijadikan sandaran bahwa perdamaian baik yang menyangkut masalah pidana atau perdata dapat dilakukan sepanjang para pihak yang ingin melakukan perdamaian

[58] Fatchur Rahman., Ilmu Waris, (Bandung : Al-Maarif, 1997), 115

menghendakinya dengan tujuan menjaga kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim.[59]

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketantuan yang tertera secara konkrit dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalan nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk (*dalalah) qatb'iy.* Namun dalam kenyataan, masyarakat sering melakukannya secara berulang-rulang dengan cara perdamaian. Boleh jadi karena di dalam kenyataan ahli waris yang menerima bagian besar, secara ekonomi telah berkecukupan, sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih berada dalam suasana kekurangan.

KHI mengakomodasi system pembagian warisan dengan cara damai dalam pasal 183 yang menyatakan: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiaanya".[60]

Meminjam bahasa ushul fiqih, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan '*urf*. Kata 'urf ini seakar kata dengan '*ma'ruf* yang artinya baik. Jika penggunanya konsisten, sesungguhnya tidak bias dikatakan *'urf* , jika kebiasaan tadi tidak membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia.

---

[59] Harijah Damis, Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai (Jakarta: AlItqon. 2012), hlm. 124

[60] Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 198.

Kata lain yang searti dengan ‘*urf*, ‘*adat* artinya kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan hukum yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan, seperti jual beli inden. Jual beli inden secara umum (*hukum kully*) tidak dibenarkan, karena termasuk jual beli yang barang tidak ada (*bai’ al-ma’dum*). Tetapi karena kebiasaan ini terjadi berulang-ulang dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, maka dianggap sebagai ketentuan hukum masyarakat.

Ini sejalan dengan kaidah yang artinya “*kebiasaan itu dapat dijadikan hukum”*. Kebiasaan semacam ini menjadi kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dakam kesadaran hukum masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syara’ sebagai acuan dalam pembagian warisan dilaksanakan.

Kompilasi dengan klausul di atas menghendaki, agar pembagian warisan secara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an tentang *furudal-muqaddarah.* Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada, secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, kemudian ahli waris yang ada yang menerima bagian lebih banyak dengan ikhlas

memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji. Meskipun dalam praktiknya, jarang terjadi. Karena secara naluriah, manusia memang mencintai harta benda/*mal*. Tetapi banyak juga masyarakat yang mepraktikan pembagian warisan dengan cara damai.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa dengan pelaksanaan kewarisan Jorong Bingkudu Kenagarian Canduang Koto Laweh kurang sesuai dengan hukum islam dan dapat menimbukan konflik antara ahli waris. Maka dari itu cara damai (tashaluh) merupakan solusi yang di tempuh untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penjelasan dan penelitian seabagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Bahwasannya pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Jorong Bingkudu Nagari Canduang Koto Laweh, bahwa masyarakat lebih memilih mengikuti aturan atau kebiasaan yang ada dan berlaku dari semenjak dahulu. Dimana yang berhak menerima harta warisan hanya anak perempuan (ahli waris) saja, sedangkan anak laki-laki hanya bertugas menjaga harta warisan tersebut hingga anak perempuan ini dewasa dan mampu mengelola harta warisan itu sendiri.
2. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Jorong Bingkudu Nagari Canduang Koto Laweh yaitu dengan penerapan tradisi kewarisan yang dibawa dan diberlakukan hingga saat ini oleh masyarakat dapat menimbulkan perselisihan antar persaudaraan. Meskipun dengan keadaan yang demikian, tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun dan diterima oleh masyarakat setempat, namun hukum waris secara syar'i tetap harus di laksanakan guna mengetahui hak masing-masing ahli waris. Sehingga, tradisi yang ada bisa tetap di laksanakan dengan cara damai yaitu musyawarah keluarga besar yang bertujuan untuk menghindari perselisihan antar saudara karena warisan.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas yang telah dipaparkan, penulis memiliki harapan terhadap para tokoh Agama, tokoh Adat dan masyarakat agar lebih peduli terhadap pelaksanaan kewarisan di Jorong Bingkudu ini supaya tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan perselisihan. Dalam hal ini penulis berharap:

1. Kepada tokoh Agama, agar lebih memberikan pemahaman yang jelas mengenai kewarisan Islam dikalangan masyarakat Jorong Bingkudu, agar masyarakat tidak salah tanggap atau berfikiran negatif terhadap hadirnya hukum Islam di tengah masyarakat Jorong Bingkudu.
2. Kepada tokoh Adat, agar lebih memperhatikan masyarakat yang pemikiran atau pandangan yang masih awam akan peraturan yang ada dan berlaku baik di Indonesia maupun Islam, dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perihal ini merupakan salah satu solusi menghindari terjadinya perselisihan antara pemahaman di kalangan masyarakat Jorong Bingkudu.
3. Kepada masyarakat Jorong Bingkudu, agar masyarakat lebih rajin dan sering bertanya kepada para tokoh Agama, Adat ataupun yang lebih paham akan permasalahan kewarisan ini, sehingga tidak terjadinya perselisihan pemahaman atau keuntungan juga akan lebih baik bagi masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Adi,Rianto *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* cet. Ke-2, (Jakarta : Granit, 2005.

Ali,Zainudin *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Aly,Muhibin Aman Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha, Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002.

Amar, Imron Abu *Terjemah Fath Al-Qarib,* Kudus: Menara Kudus, 1983.

Ash-Shabuni,Muhammad Ali.*Pembagian Waris Menurut Islam,* Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2001.

Damis, Harijah Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai, Jakarta: AlItqon. 2012.

Haries,Akhmad "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat, FENOMENA, Vol. 6, No 2, 2014.

Hasanuddin, FIQH MAWARIS Problematika dan Solusi, Jakarta: KENCANA, 2022.

https://kbbi.web.id/masyarakat di ekspos jam 07:00 WIB (18 januari 2019)

Husaini,Usman *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Lubis Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Maelong,Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. Ke-5, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2014.

Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Muhtar,Yahya Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung:Al-Ma'arif,1993.

Munawwir, Ahmad Warson *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,*Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muslehuddin,Muhammad *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis:Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Praja,Juhaya S. Teori-teori Hukum – Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat,Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009.

Prasna,Adeb Davega "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kordinat, Vol. XVII, No. 1, 2018.

Rafiq,Ahmad *Fiqih Mawaris,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Rahman., Fatchur Ilmu Waris, Bandung : Al-Maarif, 1997.

Rofiq,Ahmad Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta:Gama Media,2000.

Sembiring, Rosnidar *HUKUM KELUARGA Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Shihab,M. Quraish Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 2.

Subagyo, Joko *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek,* Cet. Ke-2,Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Suma, Muhammad Amin *Keadalin Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks & Konteks*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Suma,Muhammad Amin Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suparman, Eman *"Hukum Waris Indonesia" dalam perspektif Islam. Adat dan BW.* Bandung: Refika Aditama, 2005.

Syarifuddin,Amir Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana. 2008.

Winstar,Yelia Nathassa " Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37, No. 2, 2007.

Yani,Achmad FARAIDH DAN MAWARIS: BUNGA RAMPAI HUKUM WARIS ISLAM, Jakarta: Kalimantan Putra Utama. Tth

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Yulasni, Masyarakat Jorong Bingkudu, *Wawancara Pribadi,* di Rumah, Sabtu, 4 Desember 2021, Jam 16: 15

Zainuddin,Ali Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia Cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika,2008.